



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0462/Pdt.G/2017/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA bertindak untuk dan atas nama Direktur Perseroan Terbatas PT BPR Syariah BPRS, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas dan selaku demikian bertindak mewakili dan atas nama Direktur Perseroan Terbatas PT BPR Syariah BPRS , berkedudukan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam akta tertanggal 18 Juni 1993 Nomor 79 yang dibuat dihadapan Ghufuran Hamal, SH pada waktu itu Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-211744HT.01.01 TH.93 tertanggal 03 November 1993, akta mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS tertanggal 23 April 2015 Nomor 78, yang dibuat dihadapan Notaris Marlina SH, Notaris di Kabupaten Limapuluh Kota dan telah mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0934362.AH.01.02 tahun 2015 tertanggal 29 April 2015, dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya:

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No 0462/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nedi Rinaldi, SH, MH, Advokat/Pengacara, NIA Peradi :
95.10639

2. Dwi Yuner Roza, SH, Advokat/Pengacara, NIA Peradi ;
98.12401, yang berkantor pada Kantor Hukum
SANTIKA yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta no.
182.A, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh,

berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13/SK/KH-S-
Pyk/VII/17 tanggal 21 Agustus 2017 yang telah di Legalisasi
dihadapan Rahmiati, SHI,SH, M.Kn Notaris di Payakumbuh
dibawah nomor 202/L/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, umur 33 tahun, agama Islam , pendidikan , pekerjaan
pedagang, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH,
sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II , umur 33 tahun, agama islam, pendidikan, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH,
sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai
Tergugat III;

TERGUGAT IV, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai
Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah
bertanggal 10 November 2017, yang didaftarkan dalam Register Induk Perkara

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No 0462/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Nomor 0462/Pdt.G/2017/PA.Pyk, pada tanggal 14 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah nasabah pembiayaan PT BPR Syari'ah BPRS yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dengan plafond sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam akad pembiayaan Al Musyarakah tertanggal 29 November 2016 Nomor 159 yang dibuat dihadapan Marlina SH. Notaris di Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tertib berdasarkan akad tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan kepada Penggugat suatu jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu berupa sebidang tanah perumahan serta segala sesuatu yang ada melekat diatasnya sebagaimana diuraikan dalam:

SHM No : 00124/Kelurahan Padang Tinggi Piliang

Surat Ukur Tanggal : 18 Agustus 2016

Surat Ukur Nomor : 00139/2016

Luas : 145 M2

Terdaftar atas nama : TERGUGAT III, ST

Terletak di:

Propinsi : Sumatera Barat

Kota : Payakumbuh

Kecamatan : Payakumbuh Barat

Kelurahan : Padang Tinggi Piliang

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : SHM lainnya NIB 00107

Sebelah Selatan : Jalan Komplek Perumahan Piliang

Sebelah Timur : SHM lainnya

Sebelah Barat : SHM lainnya NIB 00109

yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanent seluas 120 M2

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No 0462/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya pemberian jaminan tersebut diatas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV segera melaksanakan pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) atas jaminan, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 602/2016, tertanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Elviera Nora, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Payakumbuh yang ditanda tangani dan diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat sebagaimana dilaksanakan pada saat penandatanganan Akad Pembiayaan Al Musyarakah, yang kemudian untuk itu segera pula didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh yang dilanjutkan dengan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor 00040/2017 tertanggal 25 Januari 2017;
4. Bahwa akad pembiayaan sebagaimana tersebut diatas merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh Penggugat yaitu berupa perpanjangan jangka waktu atas fasilitas pembiayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah ada sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam akad pembiayaan Al Musyarakah tertanggal 31 Mei 2016, nomor 184, yang dibuat dihadapan Marlina, SH, Notaris di Kabupaten Limapuluh Kota, yang diikuti dengan pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) terhadap jaminan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 412/2016, tertanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Elviera Nora, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Payakumbuh, yang kemudian untuk itu didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, yang dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 00916/2016, tertanggal 13 Oktober 2016;
5. Bahwa sampai dengan pembiayaan tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2016 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan kewajiban pembayaran bagi hasil yang telah disepakati setiap bulannya berikut pokok pembiayaan pada akhir periode pembiayaan, untuk itu Penggugat atas permintaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No 0462/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tergugat IV memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan untuk 03 (tiga) bulan berikutnya, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Addendum akad pembiayaan Al Musyarakah tertanggal 30 Agustus 2016 nomor 135, yang dibuat dihadapan Marlina, SH, Notaris Limapuluh Kota;
6. Bahwa hingga pembiayaan tersebut jatuh tempo kembali pada tanggal 30 November 2016, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kembali lalai dalam melaksanakan pembayaran bagi hasil setiap bulannya berikut pokok pembiayaan pada akhir periode pembiayaan;
 7. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kembali lalai dalam menunaikan kewajiban pembayarannya, maka Penggugat kembali memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan untuk 06 (enam) bulan berikutnya yakni dengan dilakukannya pembaharuan akad pembiayaan berikutnya pembebanan hak tanggungan sebagaimana telah diuraikan dalam point 1, 2 dan 3 surat ini;
 8. Bahwa setelah upaya perpanjangan jangka waktu kembali dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kembali melakukan kelalaian pembayaran bagi hasil setiap bulannya sesuai kesepakatan, bahkan kelalaian tersebut terjadi pada kewajiban pembayaran dibulan pertama;
 9. Bahwa sebagai bentuk pengertian dan itikad baik dari Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat tetap bersikap positif serta aktif memberikan solusi dan kesempatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar dapat segera menyelesaikan kewajibannya, namun tetap saja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak serius menanggapi hal tersebut dengan selalu mencari-cari alasan bahkan memberikan janji yang lebih meyakinkan lagi untuk bias mengelak dari janji-janji sebelumnya. Oleh karena itu akhirnya Penggugat mengeluarkan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana ternyata dalam:
 - a. Surat peringatan I (pertama) tanggal 06 Januari 2017, nomor 002/SP-Pby/AM/I/2017;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No 0462/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat peringatan II (kedua) tanggal 16 Januari 2017, nomor 012/SP-Pby/AM/I/2017;
 - c. Surat peringatan III (ketiga) tanggal 23 Januari 2017, nomor 017/SP-Pby/AM-Makmur/I/2017;
10. Bahwa adapun inti dari ketiga surat peringatan tersebut adalah himbauan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera dapat menyelesaikan seluruh kewajiban tunggakan atas pembayaran bagi hasil pembiayaan dan pembayaran pokok pembiayaan pada saat akhir periode pembiayaan yang jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2017, namun ketiga surat peringatan tersebut juga tidak ditanggapi dengan serius oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
11. Bahwa surat peringatan yang dikeluarkan Penggugat tidak ditanggapi dengan serius oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, bahkan terkesan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sangat tidak menghargai semua yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga telah jelas terlihat dan sangat beralasan bagi Penggugat untuk menyimpulkan bahwa secara moral Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memang tidak pernah beritikad baik terhadap segala perbuatannya yang secara hukum menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab kepada Penggugat, berdasarkan hal tersebut maka lebih dari cukup alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwajibkan untuk membayar lunas atas seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
12. Bahwa dengan mengacu pada pasal 14 dan pasal 15 akad pembiayaan Al-Musyarakah, tertanggal 29 November 2016 Nomor 159 perihal peristiwa cidera janji dan akibat cidera janji serta bertalian juga dengan pasal 1238 Kitan Unadang-Undang Hukum Perdata, maka terlihat jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah lalai/ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak segera melunasi seluruh kewajiban tunggakan kepada Penggugat, sehingga gugatan ini telah menjadi sangat patut dan layak serta beralasan untuk dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No 0462/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan tidak dipenuhinya akad pembiayaan Al Musyarakah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp283.918.400,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah)

- Jumlah piutang : Rp250.000.000,00
- Sisa pokok : Rp250.000.000,00
- Tunggalan bagi hasil : Rp 25.000.000,00
- Denda keterlambatan : Rp 3.000.000,00
- Tunggalan biaya perpanjangan : Rp 5.918.000,00

14. Bahwa dengan adanya tuntutan Penggugat untuk pemenuhan perjanjian akibat ingkar janji atau wanprestasi, maka sudah seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memenuhi kewajibannya sebesar Rp283.918.400,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);

15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan untuk menjamin supaya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memenuhi kewajibannya, maka mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya sebagaimana tertuang dalam SHM nomor 00124/Kelurahan Padang Tinggi Piliang atas nama TERGUGAT III, ST;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Payakumbuh untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap ke Pengadilan agama Kota Payakumbuh pada waktu yang Bapak tentukan. Selanjutnya Penggugat mohon agar diberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melunasi seluruh kewajibannya yaitu sebesar Rp283.918.400,00 (dua

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No 0462/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);

4. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya sebagaimana tertuang dalam SHM nomor 00124/Kelurahan Padang Tinggi Piliang, atas nama TERGUGAT III, ST. yang diletakkan dalam perkara ini sah, kuat dan berharga;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara musyawarah atau damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menjalani proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Zurniati, dan berdasarkan laporan Mediator Dra. Hj. Dewi Warti, ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya pada sidang tanggal 14 Februari 2018 dengan agenda sidang Pembuktian Penggugat (setelah ada jawaban dari Tergugat), Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya sesuai dengan surat pencabutan gugatannya tanggal 14 Februari 2017 yang telah disetujui para Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil gugatannya telah dicabut, oleh karena itu memohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa setuju dengan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat, oleh karena itu memohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No 0462/Pdt.G/2017/PA.Pyk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Februari 2018 Penggugat telah mencabut perkaranya yang telah disetujui Tergugat sesuai dengan surat pernyataan pencabutan gugatannya tanggal 14 Februari 2017 setelah perkara ini dalam agenda sidang pembuktian oleh Penggugat (setelah selesai jawaban dari Tergugat);

Menimbang, bahwa pasal 271, 272 Rv mengatur bahwa pencabutan gugatan yang diajukan setelah Tergugat memberikan jawaban, harus dengan persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan atau dikabulkan karena telah sesuai dengan Pasal 271, 272 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg menyatakan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara tetapi karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat maka tidak ada yang dikalahkan dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0462/Pdt.G/2017/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.849.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No 0462/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah oleh oleh kami Dra. Hj. Yuhi, MA, sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar, S.Ag dan Roli Wilpa, S.HI., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag dan Roli Wilpa, S.HI., M.Sy. Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Mulyani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Roli Wilpa, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti

Mulyani, SH.

PERINCIAN BIAAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000. 00
3. Biaya PNPB lainnya	: Rp 5.000. 00
4. Biaya leges	: Rp 3.000. 00
5. Biaya panggilan Penggugat	: Rp 70.000. 00
6. Biaya panggilan Tergugat	: Rp 1.640.000.00
7. Redaksi	: Rp 5.000. 00
8. Materai	: Rp 6.000. 00
Jumlah	Rp1.849.000.00 (satu juta delapan ratus

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No 0462/Pdt.G/2017/PA.Pyk



empat puluh sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)